

KOMUTASI PIDANA MATI KEJAHATAN NARKOTIKA DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

Wahyu Erni Yulianti

Magister Litigasi, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada
Jl. Sosio Yustisia No.1, Bulaksumur, Sleman, DIY
wahyuerniyulianti@mail.ugm.ac.id

Abstract

The commutation in Merri Utami case through President's pardon has encouraged hopes of commutation in Mary Jane case. Similiar social economic backgrounds and indications of being victims of trafficking should be a concern in law enforcement. The death penalty and its background both trigger human rights issues. Based on analysis, this article show that there are no clear parameters for imposing the death penalty for narcotics crimes. The imposition of death penalty on both of them was considered excessive and gender unfair. Law enforcement officials do not yet understand the concept of gender-based justice in fair trials, especially for vulnerable groups. There is a need for policy reform for narcotics crimes involving women and vulnerable groups.

Keywords: *Commutation; Human Rights; Gender.*

Abstrak

Komutasi pidana penjara seumur hidup kasus Merri Utami melalui grasi oleh Presiden mendorong harapan adanya komutasi pidana mati bagi kasus Mary Jane. Kesamaan latar belakang sosial, ekonomi dan terindikasi menjadi korban perdagangan perempuan dalam jaringan peredaran narkoba sepatutnya menjadi perhatian dalam penegakan hukum. Pidana mati dan latar belakang keduanya memicu isu penegakan HAM berbasis gender. Berdasarkan analisis, tulisan ini menunjukkan bahwa belum adanya parameter yang jelas dalam penjatuhan pidana mati kejahatan narkoba. Penjatuhan pidana mati pada keduanya dinilai terlalu berlebihan dan tidak berkeadilan gender. Aparat penegak hukum belum memahami konsep keadilan berbasis gender dalam *fair trial* khususnya terhadap kaum rentan. Perlu adanya reformasi kebijakan terkait hukuman pidana mati kejahatan narkoba yang melibatkan perempuan dan kaum rentan.

Kata Kunci: Komutasi; Hak Asasi Manusia; Gender.

A. Pendahuluan

Komutasi pidana mati ke pidana seumur hidup dalam kasus Merri Utami (MU) merupakan angin segar dalam upaya penghapusan Pidana Mati di Indonesia. Ini merupakan grasi pertama yang diberikan oleh Presiden Jokowi terhadap vonis pidana mati (Institute of Criminal Justice Reform, 2023). Sebelum mendapatkan grasi, MU adalah satu dari 101 (*seratus satu*) orang yang masuk dalam masa deret tunggu pidana mati per Maret 2023 (Budiman, 2023) serta satu dari 13 (*tiga belas*) orang perempuan terpidana mati per awal 2022 (Wiyono & Santoso, 2023). Mary Jane Veloso (MJ), warga negara Filipina, sejak lolos didetik terakhir pada eksekusi April 2015 hingga kini masih menunggu ketidakpastian dalam masa tunggu hukuman mati. Selanjutnya

diketahui bahwa MJ merupakan korban penipuan dari Tindak Pidana Perdagangan Orang (Wicaksono, 2016). Jika komutasi atas kasus MU bisa dijadikan sebagai preseden dalam kejahatan narkotika, seharusnya MJ pun diberikan kesempatan yang sama.

Laporan Global Amnesty Internasional 2022 menyebutkan hampir tiga per empat negara di dunia telah menghapuskan pidana mati dalam tataran legislasi maupun praktik. Pada akhir 1980-an ide penghapusan pidana mati berasal dari tokoh politik maupun dorongan regional karena terpapar ideologis gerakan internasional (Hood & Hoyle, 2009). Letak geografis dan budaya setempat ternyata berperan besar dalam menentukan kebijakan pidana mati oleh suatu negara (Anckar, 2014). Hukuman mati secara sewenang-wenang dianggap memicu bias rasial dan kelas social (Radelet & Borg, 2000). John Locke dalam buku "*Two Treaties on Civil Government*" mencatatkan bahwa manusia adalah bebas dan secara kodrati ada sebelum lahirnya sebuah negara. Jika sebuah pidana mati dijatuhkan oleh negara maka secara kodrati individu tersebut dapat meminta paksa haknya. UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa hak asasi manusia merupakan "anugerah-Nya", maka hak kodrati ini tidak bisa diambil paksa oleh siapa pun termasuk negara. Hal ini sejalan dengan hak hidup dan mempertahankan kehidupan bagi warga negara sebagaimana termuat dalam Pasal 28A UUD 1945 dan hak tersebut wajib dilindungi oleh hukum sebagaimana menurut Pasal 6 *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR)..

Ilmu kriminologi menyebutkan narkotika sebagai kejahatan *non-victim*. Ketiadaan "korban" menimbulkan diskursus tentang siapa pihak yang dirugikan dan ganti kerugian seperti apa yang paling diharapkan oleh korban. Keberadaan korban dalam kejahatan narkotika muncul dalam bentuk 2 (*dua*) hal, yakni korban dari tindakan penjual/bandar narkotika dan korban dari perbuatannya sendiri yang berakibat pada timbulnya adiksi pada zat. Kejahatan narkotika selalu bersilangan dengan prostitusi dan *human-trafficking* (United Nations Office on Drugs and Crime, 2018) yang melibatkan perempuan. Studi menunjukkan keterlibatan perempuan dalam kejahatan narkotika disebabkan kemiskinan atau kekerasan yang terjadi dalam hidupnya (Giacomello, 2020). Umumnya keterlibatan disertai ancaman, kekerasan maupun penipuan yang pada akhirnya menempatkan perempuan sebagai pelaku kejahatan narkotika sekaligus korban dari ketidakberdayaannya. Ini menunjukkan hukuman mati adalah bentuk pelanggaran hak kodrati sebagai manusia sekaligus bukti ketidakhadiran negara dalam melindungi kelompok rentan. Maka pemenuhan ganti kerugian berupa pidana mati suatu hal yang sia-sia.

Diskursus kembali menghangat manakala MU setelah penantian panjangnya mendapatkan grasi dari Presiden Jokowi. Berbanding terbalik dengan MJ yang tengah berjuang meminta pengampunan karena telah berada dalam masa tunggu 15 (*lima belas*) tahun meskipun pada akhirnya kebijakan *transfer of prisoner* membuat MJ menjalani masa hukumannya di Filipina. Grasi merupakan hak pengampunan istimewa dari presiden dimana ratusan terpidana mati tengah berjuang mendapatkannya. MJ dan MU merupakan buruh migran perempuan. Keduanya dijatuhi pidana mati oleh Pemerintah Indonesia. MJ dan MU juga telah melakukan upaya hukum untuk mendapatkan pengampunan dari Presiden. Sebagai kaum yang termarginalkan terlebih adanya dugaan bahwa keduanya merupakan korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), maka komutasi pidana mati tidak hanya akan memberikan rasa keadilan bagi keduanya namun juga sebagai preseden baik dalam perlindungan hukum yang berbasis gender.

Penelitian serupa pernah dilakukan oleh Amanda Ima Saputri di tahun 2020 dengan mengambil sudut pandang hukum internasional mengingat MJ merupakan warga negara Filipina yang tertangkap di wilayah Indonesia. Penulisan ini mengambil sudut pandang hukum pidana dalam perspektif penegakan HAM dengan basis studi kasus MJ dan MU dengan latarbelakang sosial serupa meskipun berbeda kewarganegaraan. Pada tahun 2020 Yogi Prasetya Sinambela juga menulis terkait pengaturan hukuman mati bagi pengedar di Indonesia serta disparitas putusan pidana terhadap pelaku perdagangan gelap narkotika yang menimbulkan ketidakpastian hukum. Penulisan ini menganalisis parameter pidana mati pada kasus perdagangan gelap

narkotika yang melibatkan perempuan sebagai pelaku sekaligus korban pada kasus MJ dan MU berikut komutasi pidana yang menyertainya. Wacana hukuman mati yang berkorelasi dengan isu pelanggaran HAM akan kembali menguat manakala adanya perbedaan perubahan pidana atas kasus MJ dan MU. Berdasarkan hal di atas maka tulisan ini berfokus pada bagaimana komutasi hukuman mati kejahatan narkotika terhadap kasus Mary Jane dan Merri Utami sebagai korban Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam perspektif HAM.

B. Pembahasan

1. Parameter Pidana Mati Kejahatan Narkotika di Indonesia dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

Perdebatan terkait pidana mati antara kaum abolisinis dan rentesionis sejatinya berkuat pada isu pelanggaran HAM. Penghapusan hukuman mati di Belanda pada tahun 1870 tidak serta merta menghapus kebijakan penjatuhan pidana mati dalam sistem hukum di Indonesia. Keragaman masyarakat Indonesia dianggap akan menyulitkan aparat penegak hukum untuk menciptakan keamanan jika pidana mati dihapuskan. Pencantuman pidana mati diperkenalkan pertama kali di Indonesia melalui KUHP 1 Januari 1918. Namun beberapa referensi menyebutkan bahwa hukuman mati sudah ada jauh sebelum Belanda datang ke Indonesia. Misalnya pada era kerajaan Majapahit (1293–1527 M) yang dikenal adanya Kitab Kutaramanawa Dharmasastra. Dalam kitab tersebut, diatur tentang hukuman pidana, salah satunya tentang pidana mati yang banyak dijatuhkan kepada orang yang melakukan tindak pidana dalam pemerintah Majapahit (Nurjana, Darmawan, & Iskandar, 2023). Berbagai tindak hukuman mati bagi pelaku kejahatan berat seperti pembunuhan, pengkhianatan, dan perzinahan dengan istri raja.

Data pantauan berkala ICJR per Februari 2024 menyebutkan terdapat 110 (*seratus sepuluh*) terpidana mati yang berada dalam masa tunggu eksekusi lebih dari 10 (*sepuluh*) tahun. Bahkan penundaan eksekusi pidana mati di Indonesia pernah tercatat hingga 40 (*empat puluh*) tahun (Malarangan, 2016). Masa tunggu hukuman mati yang terlalu lama merupakan salah satu bentuk penyiksaan yang kejam, tidak manusiawi dan tidak bermartabat (Budiman & Rahmawati, 2020). Penundaan eksekusi mati melanggar ketentuan Pasal 10 ICCPR dimana individu yang dirampas kemerdekaannya wajib diperlakukan secara manusiawi dan dihormati martabatnya. Dampak negatif multidimensi penundaan eksekusi mati tidak hanya berakibat pada psikologi dan fisik terpidana mati namun juga mempengaruhi keadaan sosiologi dan budaya masyarakat. Pun dalam kejahatan narkotika, penjatuhan pidana mati tidak bisa memberikan efek jera (Manalu, 2021). Dampak negatif juga terdokumentasi pada Publikasi PBB (*Life Imprisonment*, Vienna, UU Publication, 1994) sebagaimana yang dikutip oleh Kartini Malarangan, yakni terisolasinya terpidana mati secara sosial, kebutuhan seksual yang tak tersalurkan, hilangnya rasa bersalah dan tanggungjawab serta pemantauan rutinitas kehidupan pribadi yang diluar batas. Maka jelas jika tekanan psikologis membuat penderitaan terpidana mati semakin berat.



Sumber : ICJR per Oktober 2023

Pidana mati merupakan salah satu pidana pokok sebagaimana tercantum dalam Pasal 10 *Wetboek van Strafrecht* KUHP. Uji materiil UU Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika kepada MK di 2007, didasarkan argumentasi bahwa hukuman mati melanggar hak hidup sebagaimana yang dijamin dalam Pasal 28A dan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 serta Pasal 6 ayat (1) ICCPR. Hak hidup merupakan hak yang tidak dapat dikurangkan dengan alasan apapun (*non-derogable rights*). Dalam putusannya Nomor 2-3/PU-V/2007, MK menyatakan bahwa: (1) pidana mati tidak bertentangan dengan HAM sepanjang dilakukan berdasar pada aturan hukum yang berlaku dan (2) pidana mati tidak bertentangan dengan konstitusi mengingat dalam pelaksanaan hak terdapat pembatasan terhadap hak orang lain yang perlu diakui serta dihormati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 J ayat (2) UUD 1945. Pasal 6 ayat (2), ayat (4) dan ayat (5) ICCPR juga melakukan pembatasan, yakni: (1) terbatas pada kejahatan paling serius, (2) adanya *fair trial*, (3) dilakukan oleh lembaga yang berwenang, (4) terpidana mati berhak meminta pengampunan/keringanan hukuman serta (5) tidak bisa dijatuhkan pada individu dibawah umur 18 (*delapan belas*) tahun dan wanita hamil. Berdasarkan hal ini maka penjatuhan pidana mati yang sesuai dengan prosedur hukum tidak bertentangan dengan pelanggaran HAM sehingga pidana mati dapat diterapkan di Indonesia.

Hukuman mati pada kejahatan narkotika tanpa kekerasan diakui sebagai pelanggaran hukum internasional. *Death Penalty Information Center* di Amerika menunjukkan sejumlah komutasi (perubahan hukuman) pidana mati pada terpidana perempuan kasus kejahatan narkotika disertai kekerasan atau pembunuhan dan bukan kejahatan narkotika murni. Sejumlah narapidana perempuan pada deret tunggu adalah pelaku kejahatan pembunuhan, pembakaran, perampokan, kejahatan seksual dan sebagainya. Sistem hukum *Common Law* mendorong Hakim di Amerika memiliki peran krusial dalam menciptakan hukum, maka komutasi pidana kejahatan narkotika dengan pemberatan dimungkinkan terjadi. November 2017 Malaysia telah menghapus kewajiban hukuman mati terhadap kejahatan narkotika bahkan melalui Pengadilan Tinggi-nya telah melakukan komutasi terhadap 7 (*tujuh*) orang terpidana mati dari 11 (*sebelas*) orang yang terlibat perdagangan narkotika. Di negara Uni Eropa, pidana maksimum kejahatan narkotika adalah penjara seumur hidup karena pemberatan tertentu, semisal dilakukan secara sengaja terhadap kaum rentan, penggunaan kekerasan atau ancaman, dilakukan di tempat tertentu seperti di Lapas, sekolah, kantor polisi atau dilakukan melalui penyalahgunaan kekuasaan. Batasan disini menunjukkan bahwa penjatuhan pidana berat tidak dapat dijatuhkan secara bebas. Pengurangan pidana secara umum bisa diberikan pada awal masa hukuman dan setelah tiga tahun menjalani penjara maka hukuman bisa diganti dengan kerja sosial, denda maupun tindakan tertentu. Maka dalam hal ini, negara Uni Eropa memberlakukan pengurangan hukuman secara *mutatis mutandis* setelah terpidana menjalani 3 (*tiga*) tahun masa pidana atau melalui mekanisme khusus seperti komutasi atau remisi.

Pidana mati *Indonesian Way* melalui UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP tidak lagi diancamkan sebagai pidana pokok namun bersifat alternatif dengan pidana lain yakni pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (*dua puluh*) tahun sebagaimana bunyi dalam Pasal 67 KUHP. Pidana mati hanya diancam pada tindak pidana yang sangat serius atau bersifat khusus, salah satunya adalah tindak pidana narkotika. Harapan terpidana untuk bisa berubah lebih baik merupakan salah satu alasan pemberian masa percobaan 10 (*sepuluh*) tahun dengan memperhatikan peran terpidana dalam suatu kejahatan. Pasal 100 KUHP mengamanahkan bila selama menjalani masa percobaan terpidana mati menunjukkan sikap dan perbuatan terpuji, maka pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup dengan Keputusan Presiden setelah ada pertimbangan dari MA. Keputusan Presiden adalah norma hukum yang bersifat konkret, individual dan sekali selesai (Jenar, 2022). Keputusan Presiden disini bersifat *beschikking* maka frasa "Keputusan Presiden" terkait komutasi pidana mati dapat dimaknai lebih luas yakni melalui pemberian grasi, amnesti, abolisi maupun dengan tindakan. Apabila UU KUHP terbaru berlaku dan terpidana mati yang ada belum dieksekusi maka

berdasarkan aturan terbaru dimungkinkan komutasi atau perubahan pidana.

Permintaan keringanan atau pengampunan hukuman oleh terpidana dilakukan dalam bentuk permohonan grasi, amnesti maupun abolisi. Permohonan ini merupakan inisiatif terpidana sedangkan komutasi dalam Pasal 100 KUHP berlaku *mutatis mutandis* apabila masa percobaan terlewat dan terpidana menunjukkan perubahan sikap. Permohonan grasi merupakan hak prerogatif Presiden meskipun secara praktik disertai dengan pertimbangan MA. Alasan pemberian grasi adalah faktor keadilan dan faktor kemanusiaan, sedangkan pemberian amnesti dan abolisi juga dapat diberikan pada kejahatan konvensional yang dianggap mengganggu stabilitas nasional dan kedaulatan negara (Fauzi, 2021). Faktor keadilan dalam pemberian grasi diwujudkan melalui *fair trial*, sedangkan faktor kemanusiaan didasarkan pada perubahan pribadi terpidana selama menjalani masa hukuman. Pertimbangan pemberian grasi oleh Presiden tidak pernah terbuka untuk publik mengingat sifat grasi adalah hak prerogatif Presiden. Ketiadaan korban secara langsung dalam kejahatan narkoba sepatutnya menjadi pertimbangan untuk pemberian grasi dapat terakses oleh publik. Bahan kajian terhadap pertimbangan grasi akan membantu pemahaman bagaimana pidana mati kejahatan narkoba ataupun komutasinya bisa diberikan.

Narkoba merupakan kejahatan terorganisir dengan pemanfaatan teknologi dan rekayasa aliran dana tak terbatas (Isnaem, 2021), menjadikan pidana mati tidak serta merta memberikan efek jera. Lemahnya efek jera dikarenakan dua hal yakni: (1) sulitnya melihat efek jera secara tepat karena banyak hal yang terjadi bahkan sebelum efek jera itu muncul dan (2) sulitnya sistem hukum dalam mengeksplorasi rasionalitas manusia (Paternoster, 2010). Mengingat efek jera sukar untuk ditakar, maka peran terpidana mati dalam jaringan narkoba lebih krusial untuk dipertimbangkan daripada berat narkoba yang diselundupkan. Apalagi jika penyelundupan narkoba melibatkan perempuan disertai kekerasan ataupun penipuan. Korelasi ini akan terungkap dalam sebuah peradilan yang adil, *fair* dan tidak memihak. Menurut Penulis, parameter *fair trial* sulit terpantau mengingat tidak semua orang bisa memahami sekaligus mampu mengakses proses hukum sejak awal penyidikan hingga putusan pengadilan dijatuhkan. Sebagai contoh kasus hukuman mati kepada Fredy Budiman bukan semata dijatuhkan karena perdagangan narkoba melainkan karena kemampuannya mengendalikan jaringan narkoba saat berada di lapas. Pun sebaliknya, masyarakat tidak akan pernah mengetahui secara pasti apakah matinya terpidana mendatangkan kerugian atau justru manfaat bagi jaringan narkoba karena telah memberikan sinyal tertentu atas rute penyelundupan. Sangat dimungkinkan perempuan yang terlibat kejahatan narkoba digunakan sebagai pengalih perhatian disaat yang bersamaan barang lebih besar melewati perbatasan internasional (United Nations Office on Drugs and Crime, 2018). Pertimbangan-pertimbangan inilah yang kemudian meletakkan *fair trial* menjadi salah satu parameter dalam kejahatan luar biasa demi penegakan HAM.

UUD 1945, Wvs, KUHP Nasional maupun putusan MK secara eksplisit tidak menyebutkan parameter penjatuhan pidana mati. Ketentuan tersurat hanya pada penggunaan frase “kejahatan serius/bersifat khusus” yang dapat menimbulkan ambiguitas. Peran terpidana mati pada jaringan peredaran gelap narkoba sepatutnya menjadi salah satu parameter penjatuhan pidana mati. Peranan ini harus diwujudkan secara konkret dalam perbuatan nyata bukan dilakukan atas dasar penipuan, penghasutan atau dibawah ancaman dimana kebenarannya wajib terus digali selama proses pemeriksaan. Apabila terpidana adalah kaum rentan disertai dugaan penipuan, penghasutan ataupun ancaman kekerasan seperti kasus MU dan MJ maka aparat penegak hukum terlebih Hakim seyogyanya lebih berhati-hati saat memberikan putusan dengan menegatkan batasan antara efek jera, keadilan dan penghormatan terhadap HAM yang berbasis gender.

2. Studi Kasus Mary Jane Veloso (MJ) & Merry Utami (MU)

Upaya pemberantasan kejahatan narkoba tidak terlepas dari perempuan sebagai korban, yakni bagaimana mereka ditempatkan sebagai kurir oleh pengedar maupun bandar dalam jaringan internasional. MJ dan MU yang menjadi dua dari sekian banyak perempuan yang

menjadi korban penipuan perdagangan orang yang *massive* terjadi. Kasus MJ dan MU menarik untuk diulas mengingat keduanya secara tidak langsung menjadi korban penipuan ataupun pengebakan dan terseret dalam peredaran jaringan narkotika. Hal ini bisa dikatakan sebagai perdagangan perempuan karena (Irianto & Meij, 2007): *Pertama*, penipuan yakni perekrutan melalui hubungan personal (kekasih, pernikahan dan sebagainya) dengan pengedar atau pemilik narkotika sebenarnya. Perekrutan bisa bersifat berantai. *Kedua*, adanya keuntungan yang diperoleh dari bisnis, yakni yang diperoleh pelaku sebenarnya sedangkan perempuan hanya diberikan janji upah yang tidak seberapa atau bahkan tanpa pemberitahuan resiko atas perbuatannya. *Ketiga*, adanya unsur migrasi, perpindahan dari satu tempat ke tempat lain bahkan lintas batas negara. *Keempat*, adanya unsur kekerasan baik dalam bentuk ancaman, penyalahgunaan kekuasaan, kekerasan dalam rumah tangga, termasuk penyekapan. Disini telah terjadi sebuah ketimpangan relasi dimana dalam prakteknya harus dianggap pula sebagai sebuah kejahatan terhadap kemanusiaan.

Membaca kronologi dalam Putusan PN Sleman No.385/Pid.B/2010/PN. SLMN diketahui MJ ditangkap pada tanggal 25 April 2010 karena membawa travel bag Polo Paite hitam berisi 3 (*tiga*) bungkus heroin dengan berat total 2,611 kg (*dua koma enam ratus sebelas kilogram*). MJ adalah warga negara Filipina, buruh migran yang hampir pernah diperkosa di Dubai dan himpitan ekonomi membawanya pada Christina Sergio, seorang tetangga yang berjanji untuk memberikan pekerjaan di Kuala Lumpur. Christina meminta MJ untuk mengantarkan barang dengan dalih liburan di Yogyakarta serta segera menyerahkan travel bag yang dibawanya kepada Prince Fatu setiba di Yogyakarta. Berbekal uang \$500 (*lima ratus dollar*) dan tiket PP Indonesia – Malaysia, MJ berangkat ke Indonesia dan tertangkap di Bandara Adisujipto, Yogyakarta. Penasehat hukum MJ yang saat itu disediakan oleh Polda DIY tidak memberikan bantuan hukum secara maksimal (Wicaksono, 2016). *Fair trial* adalah hak konstitusional bagi setiap warga negara (Dewi, 2014). Pasal 14 ICCPR menyebutkan bahwa semua orang memiliki kedudukan yang sama di depan pengadilan dan badan peradilan. *Fair trial* di Indonesia dimaknai saat kedudukan para pihak berimbang dan tidak ada keberpihakan oleh aparat. Para pihak memiliki peluang yang sama untuk menyatakan pendapat dan memberikan keterangan selama proses pemeriksaan. Ketidakhadiran penerjemah Bahasa Tagalog menyulitkan MJ untuk memahami dakwaan, tuntutan dan melakukan pembelaan terhadap dirinya sendiri. Hal ini akan mempersulit pencarian kebenaran materiil yang wajib digali dan ditemukan selama persidangan berlangsung. Aparat seolah-olah sekedar memenuhi formalitas dalam hukum beracara. Berada di negeri asing, keterbatasan komunikasi, ketiadaan sumber ekonomi semakin mempersulit MJ untuk melakukan pembelaan terhadap dirinya sendiri. Pengabaian terhadap hak-hak dasar terdakwa menunjukkan bahwa *fair trial* belum dihadirkan secara nyata dalam kasus MJ.

Terseretnya MU pada jaringan narkotika berawal dari perkenalannya dengan Jerry, orang Afrika, warga negara Kanada di McDonald Sarinah Plaza yang kemudian berlanjut dengan hubungan spesial (Dasco, 2019). Pengalaman MU yang erat dengan kekerasan domestik oleh suami pertamanya berbanding terbalik dengan perhatian dan kasih sayang serta janji pernikahan oleh Jerry. Dilansir dari berbagai sumber diketahui jika pada Oktober 2001, Jerry mengajak MU berjalan-jalan ke Nepal dan tinggal di hotel selama 3 (*tiga*) hari. Jerry meninggalkan MU dan kembali ke Jakarta terlebih dahulu dengan alasan bisnis dan berjanji akan menunggu MU di Jakarta. Sebelum pulang ke Indonesia, 2 (*dua*) orang laki-laki bernama Muhamad dan Badru menitipkan tas berbahan kulit dan mengatakan bahwa tas tersebut adalah hadiah dari Jerry untuk MU. MU ditangkap di bandara Soekarno-Hatta oleh petugas karena membawa heroin seberat 1,1 kg (*satu koma satu kilogram*) yang tersimpan di dalam tas milik Jerry.

Atribut perdagangan perempuan nampak dalam kasus MJ dan MU, yakni: *Pertama*, adanya bujuk rayu atau muslihat dengan asmara, janji adanya pernikahan, janji kehidupan lebih baik dengan memberikan pekerjaan mengingat keduanya adalah buruh migran dengan keterbatasan ekonomi. *Kedua*, adanya keuntungan yang diterima Jerry maupun Christina manakala heroin

yang dibawa MJ dan MU berhasil melewati sistem keamanan bandara meskipun pada akhirnya usaha ini gagal. *Ketiga*, adanya perpindahan baik orang/barang yang melewati batas negara untuk menciptakan modus operandi peredaran narkoba yakni dari Malaysia dan Nepal menuju ke Indonesia. *Keempat*, adanya penyalahgunaan kekuasaan dimana mereka yang berposisi dominan/kuat mengendalikan pihak lain yang lebih lemah untuk sadar ataupun tidak sadar menuruti kemauan dari si pengendali dengan dalil kasih sayang, kepedulian dan perhatian yang disalahgunakan untuk memperdaya pihak lain. Sebagai korban dari TPPO, MJ dan MU seharusnya juga memiliki hak untuk menyampaikan opini terkait kejahatan yang dialaminya. Ini merupakan konsep baru dalam peradilan pidana yang disebut sebagai *subsidiary prosecutor* (Abidin, 2022).

Kasus MJ dan MU merupakan contoh ketimpangan relasi kuasa. Ketimpangan relasi bukan hanya terjadi karena seksualitas namun juga disebabkan ras, kolonialisme, kemiskinan, etnik dan minoritas agama (Irianto & Meij, 2007). Latar belakang ekonomi, sosial dan psikologis nyatanya tidak dijadikan pertimbangan oleh aparat penegak hukum khususnya Hakim dalam menjatuhkan pidana mati terhadap keduanya. Setiap individu yang berhadapan dengan proses hukum dianggap rentan jika tidak terlindungi hak-hak dasarnya (Eddyono, 2023) terlebih perempuan. Perempuan sering menjadi sasaran ketidakadilan dalam hukum maupun pergaulan sosial (Muhtaj, 2008). Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 14 ayat (1) ICCPR menyebutkan bahwa setiap orang yang berhadapan dengan hukum berhak mendapatkan pemeriksaan yang adil sesuai dengan prosedur yang berlaku. MJ dan MU sebagai korban penipuan terkait jaringan peredaran narkoba, justru tidak mendapatkan keadilan. Tidak adanya keterlibatan dalam jaringan peredaran narkoba secara langsung justru menjadikan keduanya “kambing hitam” atas kesalahan pihak lain. Sebagai korban penipuan, MJ dan MU dimungkinkan bisa ikut menentukan jalannya penyelidikan, melakukan *cross-examination*, mengkaji bukti-bukti yang ada atau memberikan pernyataan. Perkembangan teknologi seharusnya membuat aparat penegak hukum mampu mengembangkan penyelidikan dan penyidikan atas keterangan yang diberikan oleh MJ dan MU. Misalnya, dengan *tracking* atas nomor telepon milik Jerry, Christina, Prince Fatu, Muhammad, Badru atau individu lain yang harus mereka (MJ dan MU) temui setiba mereka di Indonesia termasuk pelaksanaan *Control Delivery* guna menemukan pihak yang lebih berperan dalam jaringan. Tertangkapnya MJ dan MU tidak merugikan jaringan peredaran narkoba. Ibaratnya dengan melepas umpan kecil, jaringan tersebut mampu menangkap ikan lebih besar dengan belajar mencari celah kelemahan sistem keamanan atau menemukan alternatif modus operandi lain saat menyelundupkan narkoba.

Putusan MK No 2-3/PUU-V/2007 menyebutkan bahwa hukuman mati dibutuhkan di Indonesia namun harus diterapkan secara spesifik dan selektif. Spesifik berarti diterapkan untuk kejahatan serius seperti perdagangan narkoba, *human trafficking* maupun terorisme. Selektif dalam kacamata kejahatan narkoba berarti dikenakan kepada mereka yang benar memiliki peran penting dalam mengendalikan jaringan peredaran narkoba. Secara umum memang benar bahwa MJ dan MU adalah pembawa tas yang berisi heroin, namun unsur penipuan dan ketidaktahuan membuat unsur selektif ini tidak terpenuhi. MJ dan MU bukan bagian dari jaringan peredaran narkoba dan tidak pula bisa dikategorikan sebagai kurir karena tidak ada keuntungan secara nyata yang mereka peroleh. Unsur penguasaan narkoba sebagai kata spesifik tidak bisa mengerucut secara tunggal kepada MJ dan MU, maka aparat sepatutnya melakukan penelusuran atas kepemilikan heroin tersebut. *Fair trial* seharusnya juga termanifestasikan dengan ditemukannya pihak-pihak lain yang berperan dalam proses penyelundupan narkoba dan bukan sekedar pemenuhan formalitas beracara dalam KUHAP. Penjatuhan hukuman pidana mati terhadap keduanya dinilai terlalu berlebihan karena pergerakan jaringan peredaran narkoba tidak akan pernah berhenti dengan tertangkapnya kurir terlebih mereka yang hanya dijadikan “tumbal” untuk mencari jalur teraman penyelundupan. Efek jera yang menjadi salah satu alasan pidana mati dijatuhkan jelas tidak terpenuhi.

Heroin adalah jenis narkotika yang ditemukan dalam kasus MJ dan MU. Data BNN dan Kepolisian selama ini tidak pernah menunjukkan adanya unguap kasus produksi heroin dalam negeri. Kasus heroin yang terungkap selalu didahului dengan penyelundupan. Bisa dipastikan bahwa unguap kasus heroin selalu melibatkan jaringan internasional. Saksi ahli dalam sidang MK terkait permohonan uji materiil tahun 2007 menyebutkan bahwa heroin di Indonesia memiliki harga yang lebih mahal dibandingkan negara tetangga. Maka tidak mengherankan bila Indonesia menjadi pangsa pasar yang menggiurkan. Hukuman pidana mati pada kasus serupa diharapkan menjadi sinyal “merah” atas upaya penyelundupan ke dalam negeri. Kasus serupa makin marak dengan melibatkan perempuan maupun laki-laki dengan kesamaan latar belakang sosial ekonomi. Motif ekonomi memang tidak boleh menjadi pemakluman atas suatu kejahatan namun aparat penegak hukum juga perlu melihat posisi pelaku secara utuh dalam suatu jaringan.

Pengajuan grasi MU sejak tahun 2016 baru memperoleh kejelasan pada tahun 2023 dengan perubahan pidana mati menjadi pidana seumur hidup. Penundaan eksekusi mati MU selama 22 (*dua puluh dua*) tahun akhirnya menemui titik terang meskipun keadilan masih terus diupayakan mengingat MU bukan merupakan tokoh sentral dalam jaringan narkotika. Ketidakjelasan batas tunggu eksekusi mati adalah hal inkonstitusional (Efendi, 2019). Penundaan pidana mati MJ dilakukan bukan karena amanah undang-undang (Andriyanto, 2014), namun disebabkan Christina Sergio menyerahkan dirinya ke Pemerintah Filipina dan mengakui bahwa MJ adalah salah satu korban atas kejahatannya (McRae, 2017). Berdasarkan catatan akhir ini seharusnya bisa menjadi salah satu pertimbangan Presiden untuk melakukan komutasi pidana mati pada MJ. Berkaca pada kasus MJ dan MU, dorongan dari dunia internasional untuk pemberlakuan moratorium pidana mati di Indonesia (Amnesti Internasional dan Aliansi Jurnalis Independen, 2022) seharusnya menjadi momentum pengkajian ulang hukuman mati dengan pemberian grasi terhadap kejahatan narkotika murni tanpa kekerasan. Negara juga harus melihat dari perspektif korban bukan hanya pelaku (Wulandari, Parmono, & Hidayati, 2021). Keterbatasan akses publik terhadap Keputusan Presiden terkait grasi akan menjadi kendala monitoring perkembangan kasus hukum serupa. Persamaan modus operandi, adanya ketimpangan relasi kuasa yang berbasis ekonomi dan gender serta ketiadaan peran signifikan dalam jaringan peredaran narkotika sepatutnya menjadi catatan tersendiri sebelum pidana mati dijatuhkan baik terhadap warga negara sendiri maupun warga negara asing.

C. Simpulan

Moratorium pidana mati dan desakan internasional ternyata tidak serta merta menghentikan penjatuhan pidana mati di Indonesia. Maka pemerintah Indonesia perlu mengkaji ulang kebijakan hukuman mati khususnya terhadap kejahatan narkotika murni tanpa kekerasan termasuk segera dilakukannya komutasi pidana mati sebelum berlakunya KUHP terbaru. Mekanisme Keputusan Presiden terkait komutasi pidana mati merupakan bagian dari informasi publik, maka perlu adanya keterbukaan aksesibilitas demi tegaknya keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum.

Penjatuhan pidana mati berdasarkan *Indonesian Way* merupakan langkah awal penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia yang perlu sesegera mungkin diwujudkan dalam peraturan teknis sebagai panduan aparat penegak hukum. Penjatuhan pidana mati harus memiliki parameter yang jelas dan tertuang secara normatif dalam bentuk peraturan perundang-undangan maupun juknis juklak internal lembaga penegak hukum. Hak-hak dasar terdakwa harus diberikan sejak awal pemeriksaan termasuk penguatan akan akses bantuan hukum terlebih jika menyangkut ketimpangan relasi kuasa antara korban, pelaku dan negara. *Fair trial* tidak hanya diartikan secara sempit sebagai proses persidangan, namun juga ditegakkan sejak penetapan tersangka hingga terpidana menjalani masa hukumannya. Pemanfaatan teknologi dalam hal pengungkapan jaringan narkotika melalui *mobile tracking*, *direct finder*, *call data record*, *drug signature analysis*, aliran dana keuangan maupun mekanisme *control delivery* dilakukan secara

masif dan terintegrasi untuk menemukan pengendali jaringan narkoba yang sesungguhnya. Kasus yang menimpa MJ dan MU seharusnya menjadikan koreksi bagi pemerintah bahwa penjatuhan hukuman pidana mati kejahatan narkoba yang beririsan dengan TPPO juga perlu dilihat dalam kacamata sebagai korban bukan hanya sebagai pelaku saja sehingga perlindungan hak asasi manusia yang berkeadilan gender dapat ditegakkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Z. (2022). Inkorporasi Hak-Hak Fair Trial dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana. *Jurnal HAM*, 15(1), 44–69.
- Amnesti Internasional dan Aliansi Jurnalis Independen. (2022). *Laporan Amnesti Internasional dan Aliansi Jurnalis Independen: Laporan kepada Sesi 41 Kelompok Kerja UPR*.
- Anckar, C. (2014). Why Countries Choose the Death Penalty. *The Brown Journal of World Affairs*, 21(1), 7–25. Retrieved from <http://www.jstor.org/stable/24591027>
- Andriyanto, F. R. (2014). Penundaan Eksekusi Pidana Mati Dalam Tindak Pidana Narkoba (Studi Penundaan Eksekusi Terhadap Mary Jane Fiesta Veloso). *Reclive: Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan*, 3(3), 285–289.
- Budiman, A. A. (2023). Laporan Situasi Kebijakan Mati di Indonesia 2022 : Tak Ada Yang Terlindungi.
- Budiman, A. A., & Rahmawati, M. (2020). Fenomena Deret Tunggu Pidana Mati di Indonesia.
- Dasco, A. S. (2019). *Mary dan Merri : Duka Jerat Narkoba*. Indotama.
- Dewi, Y. T. N. (2014). Hak Konstitusional Korban atas Pengadilan HAM yang Kompeten, Independen dan Imparsial. *Jurnal Konstitusi*, 11(2). <https://doi.org/10.31078/jk1123>
- Eddyono, S. W. (2023). *Hukum Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana : Konsep Sistem Peradilan Pidana yang Berlandaskan Hak Asasi Manusia. Metodologi Hukum Hak Asasi Manusia : Nalar, Praktik dan Tantangannya dalam Sistem Peradilan Indonesia*. Raja Grafindo Persada.
- Efendi, R. (2019). Konstitusionalitas Masa Tunggu Eksekusi bagi Terpidana Mati dalam Sistem Pemidanaan. *Jurnal Konstitusi*, 16(2), 296–312. <https://doi.org/10.31078/jk1625>
- Fauzi, S. I. (2021). Politik Hukum Pemberian Grasi, Amnesti dan Abolisi sebagai Konsekuensi Logis Hak Perogatif. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, 51(3), 621–636.
- Giacomello, C. (2020). The Gendered Impacts of Drug Policy on Women: Case Studies from Mexico. *International Development Policy, Revue Internationale de Politique de Développement*. <https://doi.org/10.4000/poldev.3966>
- Hood, R., & Hoyle, C. (2009). Abolishing the Death Penalty Worldwide: The Impact of a “New Dynamic.” *Crime and Justice*, 38(1), 1–63. <https://doi.org/10.1086/599200>
- Institute of Criminal Justice Reform. (2023). ICJR Apresiasi Pemberian Grasi untuk Merri Utami, Langkah Penting Perubahan Kebijakan Hukuman Mati di Indonesia. Retrieved from Institute of Criminal Justice Reform website: <https://icjr.or.id/icjr-apresiasi-pemberian-grasi-untuk-merri-utami-langkah-penting-perubahan-kebijakan-hukuman-mati-di-indonesia/>
- Irianto, S., & Meij, L. S. (2007). *Perdagangan Perempuan dalam Jaringan Pengedaran Narkoba*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

- Isnaem, M. Z. (2021). Peran Perbankan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika. *Dharmasisya, 1*, Artikel 14.
- Jenar, S. (2022). Pengaturan Teknik Pembentukan Keputusan Presiden (Suatu Tinjauan Hukum terhadap Keppres Nomor 26 Tahun 2018 tentang RAN-PPDT 2019). *Jurnal Hukum Mimbar Justicia, 8*(1), 166–194.
- Malarangan, K. (2016). *Dampak Kebijakan Penundaan Eksekusi Pidana Mati (Sebuah Gambaran Faktual Perspektif Hukum Pidana Indonesia dan Negara Lain)*. Mars Publisher.
- Manalu, A. P. (2021). The Effectiveness of the Implementation of the Death Penalty for Suspects in Serious Crime Cases, Both Narcotics and Corruption in order to reduce Corruption and Narcotics Cases that Occur in Indonesia for the Advancement of the Nation and the State. *Journal of Creativity Student, 6*(1), 65–86. Retrieved from <https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/jcs>
- McRae, D. (2017). Indonesian Capital Punishment in Comparative Perspective. *Bijdragen Tot de Taal-, Land- En Volkenkunde, 173*(1), 1–22. Retrieved from <http://www.jstor.org/stable/26281573>
- Muhtaj, M. E. (2008). *Dimensi-Dimensi HAM: Mengurai Hak ekonomi, Sosial dan Budaya*. Depok: Rajawali Pers.
- Nurjana, K. N., Darmawan, I., & Iskandar, E. A. (2023). Komparasi Penjatuhan Pidana Mati Menurut KUHP dan Kitab Kutaramanawa Dharmasastra Kerajaan Majapahit. *Pakuan Justice Journal of Law, 4*(2), 30–31.
- Paternoster, R. (2010). How Much Do We Really Know About Criminal Deterrence? *The Journal of Criminal Law and Criminology, 100*(3), 765–824. Retrieved from <https://www.jstor.org/stable/25766109>
- Radelet, M. L., & Borg, M. J. (2000). The Changing Nature of Death Penalty Debates. *Annual Review of Sociology, 46*, 43–61. Retrieved from <http://www.jstor.org/stable/223436>
- United Nations Office on Drugs and Crime. (2018). *Women and Drugs : Drug use, drug supply and their consequences*. Vienna.
- Wicaksono, D. A. (2016). *Eksaminasi Perkara Mary Jane: Kajian Mengenai Putusan Mahkamah Agung dan Peradilan di Bawahnya terhadap Mary Jane*. LBH Jakarta & MaPPI FHUI.
- Wiyono, S., & Santoso, B. (2023, April 14). Komnas Perempuan Dorong Grasi untuk Merri Utami Jadi Rujukan Periksa Ulang Kondisi Perempuan Terpidana Mati. *Kompas.Com*. Retrieved from <https://nasional.kompas.com/read/2023/04/14/15465321/komnas-perempuan-dorong-grasi-untuk-merri-utami-jadi-rujukan-periksa-ulang>
- Wulandari, R. O. M., Parmono, B., & Hidayati, R. (2021). Perlindungan Hukum terhadap Perempuan dalam Jaringan Tindak Pidana Peredaran Narkotika Internasional. *Jurnal Dinamika, 27*(9), 1275–1294.